



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 09 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuk dan berfungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Bener Meriah yang bersinergi dengan percepatan pembangunan Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu ditetapkan Pajak Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Bener Meriah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Dengan.....

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta Badan Usaha milik lainnya;
8. Retribusi jasa usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang dipergunakan sebagai tempat pemotongan ternak atau suatu tempat/lokasi yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk tempat pemotongan ternak keperluan khusus pada waktu-waktu tertentu guna memenuhi masyarakat luas;
10. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong yang memiliki dan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah potong hewan;
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendapatkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan menurut perundang –undangan retribusi Daerah;
14. surat.....

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhitung atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat tagihan retribusi daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
 - a. Pemakaian kandang (karantina);
 - b. Pemeriksaan ternak sebelum/sesudah dipotong;
 - c. Pemakaian tempat pemotongan;
 - d. Pemakaian tempat pelayuan daging;
 - e. Pemakaian pengangkutan daging dari rumah potong;
 - f. Kier Master;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemeriksaan daging dari Daerah lain dan daging impor serta pelayanan rumah potong yang dikelola oleh perusahaan Daerah Suasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan fasilitas rumah potong hewan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV.....

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak beroperasi secara efisien dan berorientasi pada aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TERIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Sapi/ Kerbau	Kambing/ Domba	Ayam/ Itik
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan layak potong	10.000,-	2.500,-	-
2	Pemakaian kandang	2.500,-	1.000,-	-
3	Pemakaian tempat pemotongan	15.000,-	2.500,-	-
4	Pemakaian tempat pelayuan daging	5.000,-	-	-
5	Pemakaian angkut daging	10.000,-	-	-
6	Kier Master	3.000,-	-	-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang dihitung dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang di berikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHITUNG

Pasal 10

Masa Retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayanan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terhitung adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta data tata cara pengisian dan penyampaian SPDOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XI TATA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terhitung harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib retribusi dalam rangka hajatan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati;

BAB XIII.....

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak dilaksanakan wajib sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan memeriksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada yat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum secara pidana.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati Bener Meriah dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Qanun.

BAB XV KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Dalam hal penyesuaian tarif dalam perkembangan perekonomian daerah, perubahan dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pasal 8 Qanun ini dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bener Meriah setelah lebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 19

Ketentuan pelaksanaan Qanun ini diberlakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Pasal 21

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Disahkan di : Redelong
Pada tanggal : 22 Mei 2008

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 22 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISHAK. MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2007 NOMOR : SERI C

